



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 525/Kep.144 /2021**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN, KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dengan mempedomani asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Lokasi Kelompok Penerima yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, sudah memenuhi persyaratan sebagai Penerima dalam kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan : Disposisi Bupati Kerinci pada Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Nomor : 525/ /36/Disbunnak/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Mohon Persetujuan atas Rekomendasi untuk Rencana Lokasi Kegiatan Pada Disbunnak Kab. Kerinci Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Lokasi Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Tahun 2021 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh,
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Pimpinan Bank Jambi, BRI, BNI Jambi Cabang Sungai Penuh.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 525/Kep. 174/2021
TENTANG PENETAPAN LOKASI
KEGIATAN PENGELOLAAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN ,KAWASAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DAN LAHAN
CADANGAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2021

PENETAPAN LOKASI PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN ,KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN
CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2021

NO	KEGIATAN	RENCANA LOKASI KEGIATAN	
		KELOMPOK TANI	ALAMAT
1	2	3	4
1.	PEMELIHARAAN KOPI ROBUSTA	PINANG BALERIK	DESA PERIKAN TENGAH KEC. GUNUNG RAYA
2.	PEMELIHARAAN KOPI ROBUSTA	TARUNA TANI LASKAR MANDIRI	DESA KEBUN BARU KEC. GUNUNG RAYA
3	PEMELIHARAAN KOPI ROBUSTA	UJUNG TANJUNG	DESA LEMPUR HILIR KEC. GUNUNG RAYA
4.	PEMELIHARAAN KOPI ROBUSTA	KAMABE	DESA LEMPUR TENGAH KEC. GUNUNG RAYA
5	PENGEMBANGAN TANAMAN TEMPAKAU DAN KAYU MANIS (DBH CHT)	TUNAS MUDA	DESA AIR BETUNG KEC. GUNUNG KERINCI
6	PENGEMBANGAN TANAMAN TEMPAKAU DAN KAYU MANIS (DBH CHT)	SUKA DAMAI	DESA SUNGAI GELAMPEH KEC. GUNUNG KERINCI

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL